



PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, diperlukan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu, terintegrasi, efektif, efisien, aman, berkesinambungan dan terpelihara secara berkelanjutan;
- b. bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berwenang menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjadinan Komunikasi, Informatika Dan Statistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO /11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250)
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1235);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 45);
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengaturan Nama Domain dan eMail blitarkota.go.id sebagai nama situs web dan email resmi Pemerintah Kota Blitar serta Situs Web Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana diubah dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengaturan Nama Domain dan eMail blitarkota.go.id sebagai nama situs web dan email resmi Pemerintah Kota Blitar serta Situs Web Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 25).
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di

lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 47);

28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 66);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Sandi Dan Telekomunikasi Di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
 4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 65 tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah Secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

2. Walikota adalah Walikota Blitar;
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar;
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada;
7. Tata Kelola TIK adalah pedoman yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
8. e-Government adalah penerapan dan pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
9. Komite TIK adalah pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
10. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu obyek;
11. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang telah diolah yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu;
12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi;
13. Pusat data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan secara terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data;
14. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana;

15. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer;
16. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
17. Aplikasi adalah program komputer yang memiliki proses algoritma untuk mengolah data dan informasi dengan menggunakan teknologi.
18. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
19. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
20. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung ke seluruh dunia;
21. Jaringan lokal (LAN) adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, biasanya hanya di dalam satu gedung/bangunan;
22. Domain adalah nama atau alamat internet yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan TIK adalah :

- a. Manfaat, bahwa penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan TIK menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok maupun tugas lainnya secara tepat guna dan tepat waktu serta hemat dalam penggunaan sumber daya;
- c. Integrasi, bahwa penyelenggaraan TIK berorientasi keterpaduan sistem informasi dengan saling memanfaatkan data sistem informasi lain didukung infrastruktur jaringan;
- d. Kolaborasi, bahwa penyelenggaraan TIK dimanfaatkan secara bersama sebagai satu kesatuan yang utuh;

- e. Keamanan, bahwa penyelenggaraan TIK mempertimbangkan keamanan informasi dan keamanan sistem informasi dalam proses pengolahan, penyajian, penyimpanan dan proses transaksinya; dan
- f. Kestinambungan, bahwa penyelenggaraan TIK direncanakan guna kepentingan jangka panjang, terpelihara dengan baik dan dikembangkan secara dinamis sesuai perkembangan jaman.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum terkait kebijakan e-Government dan pedoman penyelenggaraan tata kelola TIK untuk setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menggunakan perangkat dan sistem TIK.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Menciptakan standarisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mengendalikan sistem TIK pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mewujudkan pemanfaatan TIK yang selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Meningkatnya penerapan e-Government dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

BAB III TATA KELOLA TIK

Pasal 6

- (1) Tata Kelola TIK terdiri dari :
 - a. Data dan informasi;
 - b. Aplikasi;

- c. Infrastruktur teknologi; dan
 - d. Sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap kegiatan TIK.
 - (3) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Diskominfo.
 - (4) Kepala Diskominfo memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIK.
 - (5) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Diskominfo dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Komite TIK dibentuk untuk mengoordinasi dan merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan e-Government dalam penetapan arah strategis TIK.
- (2) Keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dalam pemerintahan, pelayanan publik dan keperluan berbagi pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah interoperabilitas, ketersediaan, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Data pokok; dan
 - b. Data transaksional.
- (4) Data pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola dan dikumpulkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Diskominfo dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD.

- (5) Data transaksional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola oleh OPD.
- (6) Untuk menjaga konsistensi dan integrasi data, OPD dapat menggunakan data pokok yang dikelola oleh Diskominfo.
- (7) Akses terhadap data pokok menggunakan basis data dan mekanisme interoperabilitas dikoordinasikan dengan Diskominfo.

BAB V APLIKASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aplikasi meliputi pembangunan aplikasi, pengembangan aplikasi, penerapan aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang telah beroperasi.
- (2) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Diskominfo.
- (3) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, OPD harus memperhatikan ketentuan antara lain :
 - a. Prioritas kebutuhan;
 - b. Integrasi data dengan sistem lain;
 - c. Bersifat kode sumber terbuka (open source code);
 - d. Penggunaan infrastruktur secara bersama; dan
 - e. Standar keamanan sistem.
- (4) Kode sumber (source code) aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c wajib diserahkan kepada Diskominfo.
- (5) Penggunaan infrastruktur secara bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dapat memanfaatkan infrastruktur server dan jaringan yang diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (6) Standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e menggunakan standar yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (7) Dalam kondisi tertentu, pembangunan dan pengembangan aplikasi di OPD dapat difasilitasi oleh Diskominfo;

Pasal 10

- (1) Pembangunan aplikasi baru harus menggunakan aplikasi berbasis web maupun mobile, kecuali tidak memungkinkan.

- (2) Spesifikasi teknis pembangunan aplikasi baru sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dikonsultasikan/ dikoordinasikan kepada Diskominfo.
- (3) Pembangunan aplikasi baru sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dokumentasi diantaranya :
 - a. Design arsitektur sistem;
 - b. Penjelasan basis data;
 - c. Alur program;
 - d. Panduan penggunaan;
- (4) Dokumentasi aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan ke Diskominfo.

Pasal 11

- (1) Aplikasi yang dimiliki, dibangun dan/atau dikembangkan OPD didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku melalui Diskominfo.
- (2) Pendaftaran aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pendaftar sistem elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskominfo.

Pasal 12

- (1) Aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan pada server maupun komputer pengguna sedapat mungkin menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (open source software).

Pasal 13

- (1) Akun tertinggi (root) terkait sistem operasi server dan basis data aplikasi yang dikelola OPD diserahkan kepada Kepala Diskominfo.
- (2) Penyerahan akun sebagaimana dimaksud ayat (2) disimpan dalam amplop yang tersegel disertai berita acara.

BAB VI
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi dilakukan untuk mendukung operasional aplikasi serta ketersediaan akses data dan informasi.
- (2) Pengelolaan infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan persyaratan keamanan, operasional, dan pemeliharaan teknologi.
- (3) Infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Jaringan intranet;
 - b. Jaringan internet;
 - c. Server;
 - d. Domain;
 - e. Hosting;
 - f. Pusat Data;
 - g. Pusat Pemulihan Bencana;
 - h. Surat elektronik;
 - i. Network operation center;
 - j. Keamanan jaringan; dan
 - k. Fasilitas pendukung TI lainnya.
- (4) Infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Diskominfo dan dimanfaatkan oleh seluruh OPD;

Pasal 15

- (1) Pengelolaan jaringan intranet dan internet di lingkup Pemerintah Kota Blitar maupun area publik atau area terbuka di dalam wilayah Kota Blitar dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) Pengelolaan jaringan lokal (LAN) di tiap OPD dilakukan oleh OPD yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan penomoran IP perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan intranet dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (4) Kebutuhan bandwidth internet OPD sesuai dengan asesment dari Diskominfo.

- (5) Dalam kondisi tertentu, OPD dapat melaksanakan sewa bandwidth internet secara mandiri setelah mendapat persetujuan dari Diskominfo;

Pasal 16

- (1) Nama domain resmi Pemerintah Daerah adalah blitarkota.go.id.
- (2) Website atau aplikasi OPD yang dapat diakses melalui internet wajib menjadi subdomain dari domain Pemerintah Daerah.
- (3) OPD yang memiliki website atau aplikasi khusus yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Diskominfo.
- (4) Penyimpanan website atau aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mengajukan surat pemberitahuan kepada Diskominfo.
- (5) Penyimpanan website atau aplikasi secara cloud maupun hosting wajib menggunakan server yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penyimpanan website atau aplikasi menggunakan infrastruktur yang dikelola Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Diskominfo.

Pasal 17

- (1) Surat elektronik resmi OPD menggunakan nama domain @blitarkota.go.id.
- (2) Surat elektronik resmi Aparatus Sipil Negara Pemerintah Daerah menggunakan nama domain @blitar.go.id.
- (3) Surat elektronik untuk warga Kota Blitar menggunakan domain domain @kotablitar.id.
- (4) Surat elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikelola oleh Diskominfo.
- (5) Surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan atau bencana yang menimpa

satu atau beberapa layanan aplikasi penting dalam lingkup pemerintah kota Blitar.

- (2) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana.
- (3) Penyusunan dokumen rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggung jawab Diskominfotik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Sumberdaya utama penyelenggaraan TIK dipegang oleh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- (2) Pemegang akun admin suatu sistem bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan.
- (3) Pemegang akun admin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Kepala OPD sebagai penanggungjawab sistem.
- (4) Penanggung jawab sistem sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki integritas, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memanfaatkan data yang ada untuk keperluan pribadi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 3 Januari 2018

WALIKOTA BLITAR,

ttd

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Blitar

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909199803 1 008